



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan. A. Yani No.09 Prabumulih Timur 31111 Telp. (0713)321490

Prabumulih, 29-03-2006

Nomor : 420/1138 /Diknas/2006  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Prihal : Izin Operasional Sekolah  
TK Amanda Kota Prabumulih

Kepada  
Yth. Sdr Ketua Yayasan Pendidikan  
Amanda  
di -  
Prabumulih

Menanggapi Surat Ketua Yayasan Pendidikan Amanda Nomor : 0012/YA/I/2006, tanggal 25 Maret 2006, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah TK Amanda Kota Prabumulih, maka Pihak Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih memberikan Izin Sementara kepada Yayasan Pendidikan Amanda untuk Sekolah Taman Kanak-kanak Amanda yang berlokasi di Jalan Lekipali No. 1 Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Surat Izin Sementara ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ini, dan Yayasan Pendidikan Amanda ( Taman Kanak-Kanak Amanda ) diharuskan untuk memperpanjang Izin Operasionalnya bila habis masa berlakunya. Disamping itu Yayasan Pendidikan Amanda ( Taman Kanak-Kanak Amanda ) diwajibkan pula melaporkan seluruh kegiatannya setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih.

Demikianlah Surat Izin Operasional Sekolah Sementara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kota Prabumulih



Drs. EDI SUMARNO. MM  
NIP 131627612

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Walikota Prabumulih ( sebagai laporan )
2. Ketua DPRD Kota Prabumulih



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR : 420/136/Disdik.PBM/2017**

**Tentang**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
(TK) AMANDA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH**

**Menimbang**

- a. Surat permohonan SK TK Amanda Nomor : 420/625/YA/TK/III/2017 Tanggal 16 Maret 2017
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Taman Kanak-kanak (TK).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Guru Taman Kanak-kanak (TK).

**Mengingat**

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan izin Operasional kepada :

▪ TK AMANDA

Alamat : Jl. Leki Pali No.01 rt.01 rw.04 Kel Gunung Ibul Barat  
Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama : TK AMANDA

Alamat : Jl. Leki Pali No.01 rt.01 rw.04 Kel Gunung Ibul Barat  
Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

KEDUA

Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbaharui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KETIGA

Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih

Pada Tanggal : 05 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Prabumulih



H.M. Basyid, S.Ag. MM

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19610605 198303 1 018